



**PUTUSAN**  
Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **DARMAI DORIANTO Als DORI Bin DANIS;**
2. Tempat lahir : Sipirok (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Nadim RT 001 RK 002 Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau Perumahan Kopkar Jl. 4 No. 01 RT 004 RK 004 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **HERI HIRAWAN SYAH PUTRA Als HERI Bin M. YANI;**
2. Tempat lahir : Perawang (Kab. Siak);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Nadim Gang Mushollah Baitulrohim RT 005 RK 001 Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*



### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL;**
2. Tempat lahir : Perawang (Kab. Siak);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 28 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Nadim Gang Tamara RT 005 RK 001 Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DARMAI DORIANTO Als DORI Bin DANIS, Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA Als HERI Bin M. YANI dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Surya Intisari Raya Kebun melalui Saksi JULES RAFAEL PURBA.**

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Vario warna Hitam nomor Polisi BM 2543 YT, beserta kunci kontak;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa DARMAI DORIANTO Als DORI**

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna Abu-abu nomor Polisi BM 6826 SA, beserta kunci kontak;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL**

- 1 (satu) pcs keranjang rotan;
- 1 (satu) pcs mata dodos.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



#### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I **DARMAI DORIANTO Als DORI Bin DANIS** bersama-sama dengan Terdakwa II **HERI HIRAWAN SYAH PUTRA Als HERI Bin M. YANI** dan Terdakwa III **M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Blok J-18/19 Afdeling III Kebun PT Surya Intisari Raya Kebun Sei Lukut Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa III dan Sdr. ASPRI (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa II membicarakan rencana pencurian yang akan dilakukan sambil menunggu motor milik Terdakwa III. setelah 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi BM 6826 SA datang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III dan Sdr. ASPRI (DPO) berbonceng tiga menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke arah jembatan, ketika sedang melintasi Jalan Balak tiba-tiba Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menanyakan posisi keberadaan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menuju ke rumah terdakwa I. sesampainya di simpang arah masuk ke SMAN 2 terdakwa III turun untuk pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumah terdakwa I, terdakwa II mengambil keranjang untuk menaruh buah sawit yang di letakkan di Jok belakang Sepeda Motor merk Honda Vario milik Terdakwa I. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III dan Sdr. ASPRI (DPO) menuju ke Jembatan Maredan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR dengan membawa 1 (satu) buah dodos yang dimasukkan dalam karung berwarna kuning. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa memasuki areal kebun milik PT SIR melalui Parit Gajah, kemudian Terdakwa I dan Sdr. ASPRI pergi mencari kayu untuk digunakan sebagai gagang dodos;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT SIR dengan cara Sdr. ASPRI (DPO) mendodos sebagian pelepah daunnya, setelah itu baru mendodos buah kelapa sawitnya, setelah buah sawitnya berjatuhan lalu

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*



Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melansir keluar melewati Parit Gajah, setelah melewati parit gajah kemudian buah sawit tersebut ditumpuk di satu tempat;

- Bahwa peran masing-masing terdakwa sebagai berikut:
  1. Terdakwa I: melansir 10 s.d 12 buah/ tandan kelapa sawit milik PT SIR yang sudah di dodos terlebih dahulu oleh Sdr. ASPRI (DPO);
  2. Terdakwa II: menyiapkan keranjang, satu mata dodos, dan melansir 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
  3. Terdakwa III: melansir buah kelapa sawit;
  4. Sdr. ASPRI (DPO): mendodos buah kelapa sawit milik PT SIR.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB security PT SIR melakukan patroli yaitu Saksi DANI ASMAN Als DANI Bin RUSLIADI dan Saksi SABARI GEA Als GEA saat melintasi area Blok J-18/19 Afdeling III, Saksi DANI dan Saksi GEA berhasil mengamankan Terdakwa I DARMAI DORIANTO Als DORI Bin DANIS, Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA Als HERI Bin M. YANI dan Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL dan ditemukan 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.010 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 2543 YT, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BM 6826 SA, 1 (satu) pcs mata dodos, dan 1 (satu) pcs keranjang rotan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengambil 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.010 Kg, PT Surya Intisari Raya mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.457.867,- (empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa I **DARMAI DORIANTO Als DORI Bin DANIS** bersama-sama dengan Terdakwa II **HERI HIRAWAN SYAH PUTRA Als HERI Bin M. YANI** dan Terdakwa III **M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Blok J-18/19 Afdeling III Kebun PT Surya Intisari Raya Kebun Sei Lukut Kampung Perawang Barat, Kecamatan

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*



Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa III dan Sdr. ASPRI (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa II membicarakan rencana pencurian yang akan dilakukan sambil menunggu motor milik Terdakwa III. setelah 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor polisi BM 6826 SA datang, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III dan Sdr. ASPRI (DPO) berbonceng tiga menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke arah jembatan, ketika sedang melintasi Jalan Balak tiba-tiba Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menanyakan posisi keberadaan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II menuju ke rumah terdakwa I. sesampainya di simpang arah masuk ke SMAN 2 terdakwa III turun untuk pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumah terdakwa I, terdakwa II mengambil keranjang untuk menaruh buah sawit yang di letakkan di Jok belakang Sepeda Motor merk Honda Vario milik Terdakwa I. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III dan Sdr. ASPRI (DPO) menuju ke Jembatan Maredan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR dengan membawa 1 (satu) buah dodos yang dimasukkan dalam karung berwarna kuning. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa memasuki areal kebun milik PT SIR melalui Parit Gajah, kemudian Terdakwa I dan Sdr. ASPRI pergi mencari kayu untuk digunakan sebagai gagang dodos;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit milik PT SIR dengan cara Sdr. ASPRI (DPO) mendodos sebagian pelepah daunnya, setelah itu baru mendodos buah kelapa sawitnya, setelah buah sawitnya berjatuhan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melansir keluar melewati Parit Gajah, setelah melewati parit gajah kemudian buah sawit tersebut ditumpuk di satu tempat;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa sebagai berikut:
  1. Terdakwa I: melansir 10 s.d 12 buah/ tandan kelapa sawit milik PT SIR yang sudah di dodos terlebih dahulu oleh Sdr. ASPRI (DPO);
  2. Terdakwa II: menyiapkan keranjang, satu mata dodos, dan melansir 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
  3. Terdakwa III: melansir buah kelapa sawit;
  4. Sdr. ASPRI (DPO): mendodos buah kelapa sawit milik PT SIR.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak



- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB security PT SIR melakukan patroli yaitu Saksi DANI ASMAN Als DANI Bin RUSLIADI dan Saksi SABARI GEA Als GEA saat melintasi area Blok J-18/19 Afdeling III, Saksi DANI dan Saksi GEA berhasil mengamankan Terdakwa I DARMAI DORIANTO Als DORI Bin DANIS, Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA Als HERI Bin M. YANI dan Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL dan ditemukan 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.010 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan Nopol BM 2543 YT, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nopol BM 6826 SA, 1 (satu) pcs mata dodos, dan 1 (satu) pcs keranjang rotan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengambil 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.010 Kg, PT Surya Intisari Raya mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.457.867,- (empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli Bin Abdul Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini Terkait ditangkapnya Para Terdakwa karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Surya Intisari Raya (SIR) Kebun Sei. Lukut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di Blok J-18/19 Afdeling III Kebun PT Surya Intisari Raya Kebun Sei. Lukut Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang kabupaten Siak;
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdra DANI ASMAN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 19.30 WIB sewaktu Saksi berada di Posko PKS/Security PT SIR Kebun Sei. Lukut, yang mana DANI ASMAN tiba-tiba datang dengan membawa sepeda motor tarik 3 (tiga) yang mana salah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak





- seorang yang dibonceng DANI Saksi tidak kenal, lalu orang tersebut dibawa masuk ke dalam Posko PKS/Security PT SIK dan menyampaikan “Izin Ndan, kami ada mengamankan 3 orang ngambil buah didekat jembatan maredan, ini satu Saksi bawa Ndan, 2 orang lagi masih diamankan di TKP Ndan”, Saksi katakan “ya udah, bawa ke sini dia...pergi jemput bb sama kawan-kawan Terdakwa yang disana ya”, kemudian DANI pun pergi kembali ke TKP dengan membawa mobil patroli, setelah itu DANI bersama kawan-kawan kembali lagi ke Posko Securty PT SIR sekira jam 20.30 WIB seingat Saksi dengan membawa dua Terdakwa lainnya dan barang bukti, lalu DANI bercerita sewaktu ditempat kejadian ke 3 orang Terdakwa diamankan sedang lagi duduk-duduk didekat buah kelapa sawit milik PT SIR yang sudah dilangsir Terdakwa keluar dari kebun PT SIR dengan jarak lebih kurang 3 meter dari parit gajah PT SIR, kemudian salah seorang pelaku langsung melarikan diri, kemudian 3 orang Terdakwa langsung dikepung dan diamankan beserta barang buktinya. Kemudian, Saksi tidak tahu bagaimana caranya Para Terdakwa serta 1 (satu) berhasil melarikan diri tersebut mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR, tetapi untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok J-18/19 tersebut cukup menggunakan Dodos saja karena batang pohon sawit di Blok J-18/19 masih rendah lebih kurang setinggi 4 meteran, namun sewaktu Para Terdakwa diamankan mereka semuanya mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR dengan menggunakan alat berupa dodos, namun sebelumnya Saksi dan kawan-kawan sudah sering mendapat informasi bahwa di blok J-18/19 sering masuk orang tak dikenal untuk mengambil buah kelapa sawit di sore hari sekira jam 15.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 tidak ada aktifitas memanen dari buruh panen PT SIR dan hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 baru ada jadwal panen dari PT SIR di Blok J-18/19;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Sabari Gea Als Gea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini Terkait ditangkapnya Para Terdakwa karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Surya Intisari Raya (SIR) Kebun Sei. Lukut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;





- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT SIR berjalan lebih kurang 5 (lima) bulan berjalan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di Blok J-18/19 Afdeling III Kebun PT Surya Intisari Raya Kebun Sei. Lukut Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 bermula Saksi dan kawan-kawan sekira jam 16.30 WIB dari mess staff PT SIR yang berada di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor, selama berpatroli Saksi dan kawan-kawan istirahat dibawah jembatan maredan sambil minum kelapa muda sekira jam 17.00 WIB, kemudian patroli dilanjutkan kembali menjadi 2 (dua) tim dengan berjalan kaki sekira jam 18.30 WIB, satu tim sebanyak 3 (tiga) orang patroli ke atas jembatan maredan untuk melihat situasi kebun PT SIR dari atas jembatan, dan kemudian satu tim lagi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, DANI ASMAN dan satu kawan lainnya patroli ke bawah jembatan Maredan arah parit gajah milik PT SIR, ketika patroli ke arah parit gajah tersebut sekira jam 19.00 WIB Saksi dan kawan-kawan menemukan 4 (empat) orang tak dikenal sedang duduk didekat buat kelapa sawit tersebut, namun salah seorang pelaku langsung melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang lagi tidak melarikan diri dan terkejut dengan kehadiran Saksi dan kawan-kawan sewaktu menyergapnya, selanjutnya Saksi bertanya "ini buah PT SIR kan", dijawab oleh Terdakwa M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH "iya bang", Saksi dan DANI tanyakan lagi "berapa kali kalian main disini", mereka bertiga jawab "baru kali ini bang, yang lari itu yang ngajak bang", ketika itu juga Saksi dan kawan-kawan langsung menghitung buah kelapa sawit yang ada didekat mereka sebanyak 24 tandan, setelah itu Terdakwa M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH langsung dibawa DANI ASMAN ke Posko PKS PT SIR untuk dihadapkan kepada Kasatpam Security PT SR Sdra RAMLI dan management PT SIR Kebun Sei. Lukut, sedangkan saksi bersama kawan lainnya masih standby mengamankan 2 orang Terdakwa dan barang bukti di TKP menjelang jemputan mobil patroli, tidak lama kemudian mobil patroli datang ke TKP untuk menjemput 2 Orang Terdakwa yang diamankan tersebut, setelah itu kami pun mencari kembali barang bukti lainnya disekitar Blok J-18/19 dan ditemukan kembali 23 tandan buah kelapa sawit sekira jam 20.00 WIB dipinggir parit gajah PT SIR. Masing-masing Terdakwa mengakui kepada Saksi

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam Blok J-18/19 kebun Sei. Lukut PT SIR pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB;

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut hanya 1 pcs dodos saja dan membawa 2 unit sepeda motor merk Honda Vario dan Honda Scoopy, dan 1 keranjang rotan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Jules Rafael Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait ditangkapnya Para Terdakwa karena mengambil 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat 1.010 Kg milik PT Surya Intisari Raya (SIR) Kebun Sei. Lukut Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai di PT SIR sebagai Asisten Kepala PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT SIR sejak bulan 01 September 2021 hingga sampai dengan saat sekarang ini dan Saksi bekerja di PT SIR, dan tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja sebagai Asisten Kepala PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT SIR adalah terhadap proses produksi TBS hingga menjadi minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, FIBER, Janjangan Kosong dan Limbah Cair sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di Blok J-18/19 Afdeling III Kebun PT Surya Intisari Raya Kebun Sei. Lukut Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan Informasi dari Kasat security PT SIR yang bernama PAK RAMLI bahwa 47 (empat puluh tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit telah diambil yang Para Terdakwa diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di Blok J-18/19 Afdeling III Kebun PT Surya Intisari Raya Kebun Sei. Lukut Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang kabupaten Siak dan Para Terdakwa dalam kejadian tersebut setelah ditangkap diketahui bernama DARMAI DORIANO, HERI HIRAWAN SYAH PUTRA dan M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa setelah diperhitungkan sesuai dengan 47 (empat puluh tujuh) Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 1.010 Kg bisa menghasilkan:
    - CPO seberat 404 Kg, seharga Rp 3.935.364,- dari harga perkg Rp 9.741;
    - KERNEL, seberat 70.70 KG seharga Rp 340.703,3,- dari harga perkg Rp 4.819,-;
    - CANGKANG, seberat 75.75 KG seharga Rp 83.325,- dari harga perkg Rp 1.100,-;
    - FIBER, seberat 131.30 KG seharga Rp 98.475,- dari harga perkg Rp 750,-;sehingga terjadi total kerugian sebesar Rp 4.457.867,3,- (empat juta empat ratus ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 Darmai Dorianto Als Dori Bin Danis**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam sidang perkara ini terkait dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT SIR;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di lokasi kebun PT SIR dekat jembatan Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Blok J.18/19I 30 Afdeling III PT SIR Kebin Sei. Lukut);
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut bersama kawan Terdakwa bernama Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI, Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL dan ASPRI (melarikan diri);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB disaat itu Terdakwa berada diwarung adik yang beralamatkan di Jalan Hang Nadim dan kemudian Terdakwa I HERI singgah ke warung adik Terdakwa, ketika itu HERI bilang ke Terdakwa "Dor, PT SIR, cari duit", Terdakwa tanya "cari duit apa ni?", HERI bilang "manen buah sawit PT SIR", Terdakwa diam saja setelah itu, sekira jam 14.00 WIB sehabis mandi Terdakwa I HERI tiba-tiba kirim pesan Whatsapp ke Terdakwa "jadi kau ikut, kalau iya aku tunggu dijalan cosmic dekat rumah aku", Terdakwa jawab "ya aku ikut", kemudian Terdakwa pergi menjumpai HERI ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa yaitu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak



Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BM 2543 YT, ketika itu Terdakwa tidak melihat Sdra HERI dirumahnya lalu Terdakwa menunggu sekira 10 menit lamanya dan Sdra HERI datang bersama ASPRI yang berbonceng 2 membawa sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu Nomor Polisiya Terdakwa tidak hafal dan membawa karung plastik kuning yang berisikan satu mata dodos, kemudian sekira jam 15.00 WIB kamipun pergi menuju ke kebun PT SIR yang didekat bawah jembatan Maredan melalui jalan Balak arah ferry penyeberangan Maredan, yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scoopy milik Terdakwa II M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL dan berbonceng dengan ASPRI, sedangkan HERI membawa sepeda motor Terdakwa dengan membawa keranjang yang telah disiapkan HERI dan di jalan bertemu dengan JAMIL lalu JAMIL dibonceng oleh HERI, setibanya didekat kebun kelapa sawit PT SIR sekira jam 15.30 WIB ketika itu Terdakwa dan kawan-kawan tidak langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut melainkan melihat situasi dan sekira jam 16.00 WIB baru masuk ke dalam kebun PT SIR dengan melalui parit gajah, selanjutnya peralatan yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya satu buah dodos saja, yang mana dodos tersebut telah dipersiapkan HERI dan ASPRI didalam karung warna kuning tersebut, dan Terdakwapun mengetahui ada dodos sewaktu sudah berada di kebun kelapa sawit milik PT SIR yang mana ASPRI sibuk sendiri mencari tangkai kayu yang akan dipergunakan sebagai tangkai dodos tersebut, selanjutnya ASPRI mendodos buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa bersama HERI dan JAMIL melangsir buah kelapa sawit ke dekat bawah jembatan dengan melalui parit gajah, yang mana Terdakwa sendiri melangsir sekira 10 s/d 12 buah kelapa sawit, setelah selesai melangsir sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan istirahat semuanya dan tidak lama kemudian sekira jam 19.00 WIB Security PT SIR datang dan mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan kecuali sdra ASPRI yang berhasil melarikan diri, selanjutnya JAMIL dibawa duluan oleh security PT SIR ke Pos Security PT SIR dengan sepeda motor dan kemudian Terdakwa bersama HERI ikut dibawa bersama barang bukti ke kantor Security PT SIR dengan menggunakan mobil pick up, setelah itu seingat Terdakwa jam 22.00 WIB Terdakwa bersama JAMIL dan HERI diserahkan ke Polsek Tualang;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR;
- Bahwa cara Terdakwa bersama DORI, JAMIL dan ASPRI mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara di dodos terlebih dahulu pelepah daunnya dan kemudian baru mendodos buah kelapa sawitnya, setelah buah kelapa sawit didodos barulah dilangsir keluar dari lokasi kebun kelapa sawit milik PT SIR yang harus melewati parit gajah dan buah kelapa sawit ditumpuk menjadi satu tempat,

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*



yang mendodos buah kelapa sawit tersebut adalah ASPRI sedang Terdakwa, DORII dan JAMIL melangsir buah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

**Terdakwa 2 Heri Hirawan Syah Putra Als Heri Bin M. Yani**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam sidang perkara ini terkait dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT SIR;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di lokasi kebun PT SIR dekat jembatan Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Blok J.18/19I 30 Afdeling III PT SIR Kebin Sei. Lukut);
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut bersama kawan Terdakwa bernama Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS, Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL dan ASPRI (melarikan diri);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa ada ketemuan dengan Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL dan ASPRI di rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa, JAMIL dan ASPRI membahas untuk mencari uang masuk namun ketika itu Terdakwa katakan "aku tak ada job", lalu ASPRI menyampaikan "mau jolok mooh ?", Terdakwa tanya "jolok dimano ?", ASPRI jawab "tu didekat jembatan", lalu JAMIL jawab "honda tak ado lah kalau untuk itu", lalu Terdakwa jawab "jadi cam mano lah", JAMIL jawab "bekolah..tunggu gaek balik dulu dari kilo 4..honda dibawa gaek sama adek aku", kemudian Terdakwa, JAMIL dan ASPRI main game di Handphone lalu Terdakwa lapar dan pergi keluar mencari lauk di kedai, selanjutnya pergi membeli rokok di kedai adik Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS sekira jam 13.00 WIB, kemudian Terdakwa bertemu dengan DORI dan DORI bertanya "apo job ?", Terdakwa jawab "tak adolah job, aku ngangkang dirumah, kau ado job", DORI jawab "aku tak ado job jugo, yok lah cari job kito", Terdakwa tanya "dimano", DORI jawab "dimano-mano ajolah", Terdakwa katakan "yoklah, aku pulang dulu, aku belum makan", setibanya di rumah dan Terdwapun makan, setelah itu barulah Terdakwa bersama JAMIL dan ASPRI pergi keliling-keliling menuju ke arah jembatan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy milik JAMIL, sewaktu diperjalanan tepatnya di jalan Balak tiba-tiba DORI menelpon dan bertanya "dimana kalian ?", Terdakwa jawab "sinilah kalian, aku di rumah kau", Terdakwa tanya "ngapain kau di rumah aku", DARI jawab "tapi nyari

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*



duit", Terdakwa katakan "oh, kau dirumah, tunggu aku ke situ, bisa kereta kau tempel keranjang", DORI jawab "bisa", setelah itu Terdakwa bersama JAMIL dan ASPRI langsung pulang ke rumah Terdakwa dan JAMIL turun disimpang arah masuk ke SMAN 2, lalu Terdakwa dan ASPRI bertemu dengan DORI, lalu Terdakwa ambil keranjang dan Terdakwa tempel di sepeda motor honda Vario milik DORI, lalu dodos didalam karung warna kuning Terdakwa letakan di Honda Scoopy milik JAMIL, setelah itu sekira jam 15.00 WIB barulah kami pergi ke arah jembatan Maredan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR dan juga menjemput JAMIL yang menunggu dekat jalan arah SMAN 2 Tualang. Setibanya didekat kebun kelapa sawit PT SIR sekira jam 15.30 WIB ketika itu Terdakwa dan kawan-kawan tidak langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut melainkan duduk sambil merokok melihat situasi dan sekira jam 16.00 WIB baru masuk ke dalam kebun PT SIR dengan melalui parit gajah, selanjutnya peralatan yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya satu buah dodos saja, yang mana dodos tersebut telah kami persiapkan didalam karung warna kuning tersebut, setelah itu DORI dan ASPRI pergi mencari kayu untuk dipasang ke mata dodos tersebut, selanjutnya ASPRI mendodos buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa bersama DORI dan JAMIL melangsir buah kelapa sawit ke dekat bawah jembatan dengan melalui parit gajah, yang mana Terdakwa sendiri melangsir sekira 7 tandan buah kelapa sawit, setelah selesai melangsir sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan istirahat semuanya dan tidak lama kemudian sekira jam 19.00 WIB Security PT SIR datang dan mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan kecuali sdra ASPRI yang berhasil melarikan diri, selanjutnya JAMIL dibawa duluan oleh security PT SIR ke Pos Security PT SIR dengan sepeda motor dan kemudian Terdakwa bersama DORI ikut dibawa bersama barang bukti ke kantor Security PT SIR dengan menggunakan mobil pick up, setelah itu seingat Terdakwa jam 22.00 WIB Terdakwa bersama JAMIL dan HERI diserahkan ke Polsek Tualang;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR;
- Bahwa cara Terdakwa bersama DORI, JAMIL dan ASPRI mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara di dodos terlebih dahulu pelepah daunnya dan kemudian baru mendodos buah kelapa sawitnya, setelah buah kelapa sawit didodos barulah dilangsir keluar dari lokasi kebun kelapa sawit milik PT SIR yang harus melewati parit gajah dan buah kelapa sawit ditumpuk menjadi satu tempat, yang mendodos buah kelapa sawit tersebut adalah ASPRI sedang Terdakwa, DORII dan JAMIL melangsir buah;
- Bahwa dodos tersebut milik Terdakwa bersama JAMIL dan ASPRI yang kami beli secara patungan sekitar 3 minggu yang lalu dibeli;





- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

**Terdakwa 3 M. Almuzamil Rahmansyah Als Jamil**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam sidang perkara ini terkait dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT SIR;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di lokasi kebun PT SIR dekat jembatan Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Blok J.18/19I 30 Afdeling III PT SIR Kebin Sei. Lukut);
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut bersama kawan Terdakwa bernama Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS, Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI dan ASPRI (melarikan diri);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI dengan menggunakan sepeda motor scoopy milik Terdakwa, setibanya di rumah HERI ternyata ASPRI sudah berada di rumah HERI tersebut, yang mana Terdakwa, HERI dan ASPRI membahas untuk mencari uang masuk namun ketika itu HERI katakan "aku tak ada job", lalu ASPRI menyampaikan "mau jolok mooh?", HERI tanya "jolok dimana?", ASPRI jawab "tu didekat jembatan", lalu Terdakwa jawab "honda tak ado lah kalau untuk itu", lalu HERI jawab "jadi cam mano lah", kemudian Terdakwa, HERI dan ASPRI main game di Handphone, tidak lama kemudian barulah Terdakwa bersama HERI dan ASPRI pergi dari rumah HERI keliling-keliling menuju ke arah jembatan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy milik Terdakwa, sewaktu diperjalanan tepatnya di jalan Balak tiba-tiba Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS menelpon HERI dan bertanya "dimana kalian?", HERI jawab "tunggu disitu kami kerumah", setelah itu HERI bersama Terdakwa dan ASPRI langsung pulang ke rumah HERI dan saat itu Terdakwa turun disimpang arah masuk ke SMAN 2, lalu HERI dan ASPRI bertemu dengan DORI, tidak lama kemudian HERI, ASPRI dan DORI tiba ketempat Terdakwa menunggu didekat jalan arah SMAN 2 Tualang tersebut yang mana sepeda motor yang pergunakan oleh DORI sudah membawa keranjang dan dodos didalam karung warna kuning, kemudian barulah kami pergi ke arah jembatan Maredan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR. Setibanya didekat kebun kelapa sawit PT SIR sekira jam 15.30 WIB ketika itu Terdakwa dan kawan-kawan tidak langsung mengambil buah

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*





kelapa sawit tersebut melainkan duduk sambil merokok melihat situasi dan sekira jam 16.00 WIB baru masuk ke dalam kebun PT SIR dengan melalui parit gajah, selanjutnya peralatan yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya satu buah dodos saja, yang mana dodos tersebut telah kami persiapkan didalam karung warna kuning tersebut, setelah itu DORI dan ASPRI pergi mencari kayu untuk dipasang ke mata dodos tersebut, selanjutnya ASPRI bersama HERI mendodos buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa bersama DORI melangsir buah kelapa sawit ke dekat bawah jembatan dengan melalui parit gajah, setelah selesai melangsir sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan istirahat semuanya dan tidak lama kemudian sekira jam 19.00 WIB Security PT SIR datang dan mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan kecuali sdra ASPRI yang berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dibawa duluan oleh security PT SIR ke Pos Security PT SIR dengan sepeda motor dan kemudian HERI bersama DORI ikut dibawa bersama barang bukti ke kantor Security PT SIR dengan menggunakan mobil pick up, setelah itu seingat Terdakwa jam 22.00 WIB Terdakwa bersama DORI dan HERI diserahkan ke Polsek Tualang;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil buah kelapa sawit milik PT SIR;
- Bahwa cara Terdakwa bersama DORI, JAMIL dan ASPRI mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara di dodos terlebih dahulu pelepah daunnya dan kemudian baru mendodos buah kelapa sawitnya, setelah buah kelapa sawit didodos barulah dilangsir keluar dari lokasi kebun kelapa sawit milik PT SIR yang harus melewati parit gajah dan buah kelapa sawit ditumpuk menjadi satu tempat, yang mendodos buah kelapa sawit tersebut adalah ASPRI sedang Terdakwa, DORI dan JAMIL melangsir buah;
- Bahwa dodos tersebut milik Terdakwa bersama HERI dan ASPRI yang kami beli secara patungan sekitar 3 minggu yang lalu dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BM 2543 YT, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) pcs keranjang rotan;
- 1 (satu) pcs mata dodos;



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Honda Scoopy warna abu-abu Nomor Polisi BM 6826 SA, beserta kunci kontak;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT SIR pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di lokasi kebun PT SIR dekat jembatan Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Blok J.18/19I 30 Afdeling III PT SIR Kebun Sei. Lukut);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB disaat itu Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS sedang berada diwarung adik Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS yang beralamatkan di Jalan Hang Nadim, ketika itu Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI mengatakan ke Terdakwa “Dor, PT SIR, cari duit”, Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS tanya “cari duit apa ni?”, Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI bilang “manen buah sawit PT SIR”. Sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI mengirim pesan Whatsapp ke Terdakwa “jadi kau ikut, kalau iya aku tunggu di jalan cosmic dekat rumah aku”, Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS menjawab “ya aku ikut”. Kemudian Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS pergi ke rumah Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS yaitu Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BM 2543 YT, ketika itu Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS melihat Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI tidak berada di rumah sekitar 10 menit kemudian Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI datang bersama saudara ASPRI yang berbonceng 2 membawa sepeda motor merk Honda Soopy warna Abu-abu dan membawa karung plastik kuning yang berisikan satu mata dodos;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS, Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI, dan saudara ASPRI berangkat menuju ke kebun PT SIR yang didekat bawah jembatan



Maredan melalui jalan Balak arah ferry penyeberangan Maredan, yang mana Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS mengendarai sepeda motor honda scoopy milik Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL dan berbonceng dengan saudara ASPRI, sedangkan Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI membawa sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BM 2543 YT milik Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS dengan membawa keranjang yang telah disiapkan Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI. Selanjutnya dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL lalu dibonceng oleh Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI. Setibanya didekat kebun kelapa sawit PT SIR sekira jam 15.30 WIB Para Terdakwa dan saudara ASPRI tidak langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut melainkan melihat situasi;

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Para Terdakwa dan saudara ASPRI baru masuk ke dalam kebun PT SIR dengan melalui parit gajah. Selanjutnya peralatan yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah dodos, yang mana dodos tersebut telah dipersiapkan didalam karung warna kuning. Selanjutnya saudara ASPRI mendodos buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS bersama Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI dan Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL melangsir buah kelapa sawit ke dekat bawah jembatan dengan melalui parit gajah. Setelah selesai melangsir sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa dan saudara ASPRI beristirahat dan tidak lama kemudian sekira jam 19.00 WIB Security PT SIR datang dan mengamankan Para Terdakwa sedangkan saudara ASPRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 47 (empat puluh tujuh) tandan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setelah diperhitungkan sesuai dengan 47 (empat puluh tujuh) tandan Buah Kelapa Sawit seberat 1.010 Kg bisa menghasilkan:
  - CPO seberat 404 Kg, seharga Rp.3.935.364,00 dari harga per kg Rp.9.741,00;
  - KERNEL, seberat 70.70 Kg seharga Rp.340.703,3,00 dari harga per kg Rp.4.819,00;
  - CANGKANG, seberat 75.75 Kg seharga Rp.83.325,00 dari harga per kg Rp.1.100,00;
  - FIBER, seberat 131.30 Kg seharga Rp.98.475,00 dari harga per kg Rp.750,00;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*



sehingga terjadi total kerugian PT SIR akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp.4.457.867,3,00 (empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I Darmi Dorianto Als Dori Bin Danis, Terdakwa II Heri Hirawan Syah Putra Als Heri Bin M. Yani, dan Terdakwa III M. Almuzamil Rahmansyah Als Jamil yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para



Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak



mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT SIR pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di lokasi kebun PT SIR dekat jembatan Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Blok J.18/19I 30 Afdeling III PT SIR Kebin Sei. Lukut);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 12.00 WIB disaat itu Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS sedang berada diwarung adik Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS yang beralamatkan di Jalan Hang Nadim, ketika itu Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI mengatakan ke Terdakwa “Dor, PT SIR, cari duit”, Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS tanya “cari duit apa ni?”, Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI bilang “manen buah sawit PT SIR”. Sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI mengirim pesan Whatsapp ke Terdakwa “jadi kau ikut, kalau iya aku tunggu dijalan cosmic dekat rumah aku”, Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS menjawab “ya aku ikut”. Kemudian Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS pergi ke rumah Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS yaitu Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BM 2543 YT, ketika itu Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS melihat Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI tidak berada dirumah sekitar 10 menit kemudian Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI datang bersama saudara ASPRI yang berbonceng 2 membawa sepeda motor merk Honda Soopy warna Abu-abu dan membawa karung plastik kuning yang berisikan satu mata dodos;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS, Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI, dan saudara ASPRI berangkat menuju ke kebun PT SIR yang didekat bawah jembatan Maredan melalui jalan Balak arah ferry penyeberangan Maredan, yang mana Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS mengendarai sepeda motor honda scoopy milik Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL dan berbonceng dengan saudara ASPRI, sedangkan Terdakwa II HERI HIRAWAN





SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI membawa sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BM 2543 YT milik Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS dengan membawa keranjang yang telah disiapkan Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI. Selanjutnya dalam perjalanan bertemu dengan Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL lalu dibonceng oleh Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI. Setibanya didekat kebun kelapa sawit PT SIR sekira jam 15.30 WIB Para Terdakwa dan saudara ASPRI tidak langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut melainkan melihat situasi;

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 WIB Para Terdakwa dan saudara ASPRI baru masuk ke dalam kebun PT SIR dengan melalui parit gajah. Selanjutnya peralatan yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah dodos, yang mana dodos tersebut telah dipersiapkan didalam karung warna kuning. Selanjutnya saudara ASPRI mendodos buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS bersama Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI dan Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL melangsir buah kelapa sawit ke dekat bawah jembatan dengan melalui parit gajah. Setelah selesai melangsir sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa dan saudara ASPRI beristirahat dan tidak lama kemudian sekira jam 19.00 WIB Security PT SIR datang dan mengamankan Para Terdakwa sedangkan saudara ASPRI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 47 (empat puluh tujuh) tandan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperhitungkan sesuai dengan 47 (empat puluh tujuh) tandan Buah Kelapa Sawit seberat 1.010 Kg bisa menghasilkan:

- CPO seberat 404 Kg, seharga Rp.3.935.364,00 dari harga per kg Rp.9.741,00;
- KERNEL, seberat 70.70 Kg seharga Rp.340.703,3,00 dari harga per kg Rp.4.819,00;
- CANGKANG, seberat 75.75 Kg seharga Rp.83.325,00 dari harga per kg Rp.1.100,00;
- FIBER, seberat 131.30 Kg seharga Rp.98.475,00 dari harga per kg Rp.750,00;

sehingga terjadi total kerugian PT SIR akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp.4.457.867,3,00 (empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah);





Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, dimana secara nyata Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu PT SIR untuk mengambil 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang mengakibatkan PT SIR mengalami kerugian sejumlah Rp.4.457.867,3,00 (empat juta empat ratus ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah);

Menimbang, bahwa 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian PT SIR akibat perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambilnya dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tidak ada meminta izin kepada PT SIR selaku pemiliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT SIR pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di lokasi kebun PT SIR dekat jembatan Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Blok J.18/19I 30 Afdeling III PT SIR Kebin Sei. Lukut);

Menimbang, bahwa sekira jam 16.00 WIB Para Terdakwa dan saudara ASPRI masuk ke dalam kebun PT SIR dengan melalui parit gajah. Selanjutnya peralatan yang dipergunakan untuk mengambill buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah dodos, yang mana dodos tersebut telah dipersiapkan didalam karung warna kuning. Selanjutnya saudara ASPRI mendodos buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa I DARMAI DORIANTO alias DORI bin DANIS bersama Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA alias HERI bin M. YANI dan Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH alias JAMIL melangsir buah kelapa sawit ke dekat bawah jembatan dengan melalui parit gajah. Setelah selesai melangsir sekira jam 18.30 WIB Para Terdakwa dan saudara ASPRI beristirahat dan tidak lama kemudian

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*



sekira jam 19.00 WIB Security PT SIR datang dan mengamankan Para Terdakwa sedangkan saudara ASPRI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa total buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 47 (empat puluh tujuh) tandan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Para Terdakwa;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Sak*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT SIR, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT SIR melalui saksi Jules Rafael Purba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs keranjang rotan dan 1 (satu) pcs mata dodos, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan karena dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BM 2543 YT, beserta kunci kontak, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saudari Masniari P, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I DARMAI DORIANTO Als DORI Bin DANIS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Honda Scoopy warna abu-abu Nomor Polisi BM 6826 SA, beserta kunci kontak, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT SIR;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I DARMAI DORIANTO Als DORI Bin DANIS, Terdakwa II HERI HIRAWAN SYAH PUTRA Als HERI Bin M. YANI, dan Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 47 (empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT SIR melalui saksi Jules Rafael Purba;
  - 1 (satu) pcs keranjang rotan;
  - 1 (satu) pcs mata dodos;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BM 2543 YT, beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I DARMAI DORIANTO Als DORI Bin DANIS;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic merk Honda Scoopy warna abu-abu Nomor Polisi BM 6826 SA, beserta kunci kontak;



Dikembalikan kepada Terdakwa III M. ALMUZAMIL RAHMANSYAH Als JAMIL;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.